



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 282/V/2024

TENTANG

PENETAPAN PESERTA
PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI BERBASIS KOMPUTERSISASI PADA SUB
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menghasilkan informasi keuangan koperasi yang akurat transparan dan akuntabel bagi anggota koperasi dan pihak terkait lainnya maka tata kelola keuangan Kopearsi yang berbasis kepada sistem dan aplikasi menjadi sangat penting untuk diterapkan sehingga diharapkan kepercayaan anggota koperasi terhadap usaha koperasi semakin meningkat. Maka perlu mengadakan Pelatihan Koperasi Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi pada sub kegiatan peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi DAK Tahun Anggaran 2024.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Dasar-dasar perkoperasian tersebut perlu ditetapkan Peserta pelatihan. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan bupati Bintan tentang Penetapan Peserta Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi Tahun Anggaran 2024

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Tahun 1956, Tambahan Lembar RI Nomoer 3096)
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3502)
 3. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);

4. Undang-undang.....

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4237);
5. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang – undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang – undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang – undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Nomor 16 Tahun 2026, Tambahan Lembar Negara Nomor 4605);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 833)
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usah Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Nomor 464 Tahun 2023);
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Nomor 16 Tahun 2026, Tambahan Lembar Negara Nomor 4605);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 833)

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usah Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Nomor 464 Tahun 2023);
17. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan peserta pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi Pada sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kadan kompetensi SDM Koperasi tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama- nama peserta pelatihan koperasi modern sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku dan uang tranfortasi.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 MEI 2024

A BUPATI BINTAN, 

 ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 282/V/2024

TENTANG :

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI BERBASIS
KOMPUTERSISASI KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PESERTA	KECAMATAN	NAMA KOPERASI
1	OKTAVIA SIMUANG	BINTAN UTARA	KOP. JASA PRIMKOPAL FASHARKAN MENTIGI
2	HARLYNDA SULFYANA	BINTAN UTARA	KOPERASI KONSUMEN INTAN CEMERLANG BINTAN
3	ROSMA	BINTAN UTARA	KOPERASI PEMASARAN SAKURA MEKAR BERJAYA
4	M. YUSUF	BINTAN UTARA	KOPERASI KONSUMEN NELAYAN BINTAN JAYA GEMILANG
5	DANRIATI WIDYA	BINTAN UTARA	KOP. TERATAI MAKMUR SEJAHTERA
6	SUMIRAH	BINTAN UTARA	KOPERASI KONSUMEN GRIYA ARTHA
7	LANI	BINTAN UTARA	KOP. YAKTAPENA
8	SITI LATHIFAH	BINTAN UTARA	KOPERASI KONSUMEN HANDAYANI MAKMUR BINTAN
9	EMRI	BINTAN UTARA	KOP. MAJU BERSAMA SMK 1 BINTAN
10	SUHARTINI	BINTAN UTARA	KOP. BINTARA
11	JUMILAH	BINTAN TIMUR	KOPERASI JASA TKBM PELABUHAN KIJANG BINTAN
12	JULYANA	BINTAN TIMUR	KOPERASI KONSUMEN BINA USAHA TAMAN KOTA KIJANG
13	HERY CAHYONO	BINTAN TIMUR	KOPERASI BAHRUL ULUM
14	SRY FATIMAH MANDASARI	BINTAN TIMUR	KOPERASI PRODUSEN BINTAN SARI SEJAHTERA
15	MASTURA	BINTAN TIMUR	KOPERASI PRODUSEN BERINGIN INDAH WANGI
16	IDARIANTY	BINTAN TIMUR	KOPERASI KONSUMEN USAHA JAYA BERSAMA
17	JANUAR	BINTAN TIMUR	KOPERASI SIMPAN PINJAM PEGAWAI NEGERI HANDAYANI
18	RIRI ANGGRAINI	BINTAN TIMUR	KOPERASI KONSUMEN BAROKAH SMK NEGERI I BINTAN TIMUR
		BINTAN TIMUR	KOPERASI DEMASADAN CEMERLANG

20	SRI JAYANTI MAYANGSARI	BINTAN TIMUR	KOPERASI PEMASARAN BUMI ARTHA JAYA
21	MARWATI	GUNUNG KIJANG	KOPERASI KONSUMEN SIDO MAKMUR
22	MUFRI	GUNUNG KIJANG	KOP. LUMBUNG PULAU
23	TRI AUDIE	GUNUNG KIJANG	KOPERASI PRODUSEN TUNAS JAYA
24	LESTARIYONO	TELUK SEBONG	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH KURMA KHATULISTIWA SMPN DELAPAN BINTAN
25	RAMIDAH	SERI KUALA LOBAM	KOPERASI KONSUMEN MAKMUR DESA BUSUNG
26	TIRANI PASADERO	SERI KUALA LOBAM	KOPERASI KONSUMEN BINA USAHA MANDIRI
27	SABARIAH	TELUK BINTAN	KOP. ANEKA USAHA USAHA KOPANESA DINAS PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU
28	NURHAYATI	TOAPAYA	KOPERASI KONSUMEN TOPSEL WANITA MANDIRI
29	ATNI INDAH HAYATI	TOAPAYA	KOPERASI KONSUMEN KOSSUMA SYARIAH BINTAN
30	SUPRIATI	TOAPAYA	KOP. KONSUMEN TOPSEL WANITA MANDIRI

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 MEI 2024

A BUPATI BINTAN,

A ROBY KURNIAWAN